



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 800/Pdt.P/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara atas nama Pemohon :

Nama : Kristin Sius ;
TTL : Kupang, 20 Januari 1974 ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Alamat : Jl. Yos Sudarso, RT.002/RW.002, Kel. Namosain, Kec.
Alak, Kota Kupang ;
No. KTP : 5371016001740001 ;
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang tanggal 15 Desember 2023, Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Atambua tanggal 15 Desember 2023, Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg tentang Hari Sidang ;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Perkara Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg tanggal 15 Desember 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan izin menjual untuk mewakili anak yang belum dewasa (**belum cukup umur/belum memiliki KTP**) ikut mengetahui/menyetujui penjualan tanah atas nama Kristin Sius, Amelia Adolfina Ballo Manafe, Nopry Aryanto Balo Manafe, Asraf Arnoldino Ballo Manafe dan Viera Evalen Sivilia Ballo Manafe, berupa :

Hal 1 dari 10 hal Pen Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SHM **4934**/Kel. Alak dengan luas 490 M²
- 2) SHM **4948**/Kel. Alak dengan luas 367 M²
- 3) SHM **4937**/Kel. Alak dengan luas 364 M²
- 4) SHM **4954**/Kel. Alak dengan luas 216 M²
- 5) SHM **4951**/Kel. Alak dengan luas 178 M²
- 6) SHM **5514**/Kel. Alak dengan luas 101 M²
- 7) SHM **4930**/Kel. Alak dengan luas 222 M²
- 8) SHM **4939**/Kel. Alak dengan luas 196 M²
- 9) SHM **5515**/Kel. Alak dengan luas 175 M²
- 10) SHM **5541**/Kel. Alak dengan luas 248 M²
- 11) SHM **4942**/Kel. Alak dengan luas 190 M²
- 12) SHM **4929**/Kel. Alak dengan luas 360 M²
- 13) SHM **4941**/Kel. Alak dengan luas 190 M²
- 14) SHM **5540**/Kel. Alak dengan luas 276 M²
- 15) SHM **5562**/Kel. Alak dengan luas 445 M²
- 16) SHM **5538**/Kel. Alak dengan luas 301 M²
- 17) SHM **5560**/Kel. Alak dengan luas 467 M²
- 18) SHM **5566**/Kel. Alak dengan luas 221 M²
- 19) SHM **5564**/Kel. Alak dengan luas 267 M²

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan **Yakob Yulius Manafe** telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kupang sesuai dengan kutipsn Akta Perkawinan Nomor : 14/KB/1995, tanggal 02 April 1995 dan dalam perkawinan itu telah di karuniai 4 orang anak yaitu :
 - Amelia Adolfinia Ballo Manafe, Lahir di Kupang, 04 Mei 1994;
 - Nopry Aryanto Balo Manafe, Lahir di Kupang, 30 Nopember 195;
 - Asraf Arnoldino Ballo Manafe, Lahir di Kupang, 23 Oktober 2001;
 - Viera Evalen Sivilia Ballo Manafe, Lahir, di Kupang, 02 Nopember 2009;

Hal 2 dari 10 hal Pen Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Yakob Yulius Manafe** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-25082022-0008 tanggal 25 Agustus 2022;
3. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak-anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran masing-masing anak;
4. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon;
5. Bahwa notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli (AJB) selain mendapat persetujuan dari semua anak-anak uga diharuskan ada Penetapan izin Menjual dari pengadilan dan pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur mohon diberi izin untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli bidang-bidang tanah atas sertifikat hak milik tersebut diatas;
6. Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga (Amelia Adolfinia Ballo Manafe, Nopry Aryanto Balo Manafe, Asraf Arnoldino Ballo Manafe) tidak keberatan pemohon menjual bidang-bidang tanah sertifikat hak milik tersebut diatas;
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa (belum cukup umur) yaitu Viera Evalen Sivilia Ballo Manafe, Lahir, di Kupang, 02 Nopember 2009, dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas bidang-bidang tanah sertifikat hak milik yang disebutkan diatas;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhaian bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-25082022-0008, yang diberi tanda bukti P.1 ;

Hal 3 dari 10 hal Pen Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4748/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama Viera Evalen Sivilia Ballo Manafe, di beri tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371012508220004, atas nama Kristin Sius, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1291/DTL/Dispenduk KK/2002 atas nama Asraf Arnoldini Ballo Manafe, yang di beri tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1290/DTL/Dispenduk.KK/2002 atas nama Nopry Aryanto Ballo Manafe, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1292/DTL/Dispenduk.KK/2002 atas nama Amelia Adolfina Ballo Manafe, yang diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy KTP atas nama Asraf Arnoldini Ballo Manafe, yang diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy KTP atas nama Amelia Adolfo Ballo Manafe, yang diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5564 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5566 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5560 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5538 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5562 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.13 ;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5540 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.14 ;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4941 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.15 ;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4929 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.16;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4942 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.17 ;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5541 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.18 ;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5515 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.19 ;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4939 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.20 ;

Hal 4 dari 10 hal Pen Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4930 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.21 ;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5514 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.22 ;
23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4951 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.23 ;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4954 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.24 ;
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4948 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.25 ;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4934 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.26 ;
27. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4937 atas nama Pemegang Hak Yacob Yulius Manafe, yang diberi tanda bukti P.27 ;
28. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristin Sius, yang diberi tanda bukti P.28 ;
29. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nopry Aryanto Ballo Manafe, yang diberi tanda bukti P.29 ;
30. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/KB/1995, yang di beri tanda bukti P-30 ;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sedangkan bukti P-3 tidak diajukan bukti pembandingnya ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Agustinus Nabu** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu keperluan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan turun waris dari suami pemohon yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suaminya menikah ;

Hal 5 dari 10 hal Pen Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan pemohon dan pemohon memiliki 4 orang anak bernama Amelia Ballo Manafe, Nopry Ballo Manafe, Asraf Ballo Manafe, dan Viera Ballo Manafe ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang anak-anak tersebut setuju atau keberatan terhadap penjualan tanah Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak kpenetingan lain dari Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon punya 19 Sertifikat Hak Milik atas tanah yang di miliki oleh almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa saksi di minta untuk menjadi saksi hanya untuk menerangkan Pemohon dan suaminya memiliki 19 sertifikat hak milik atas tanah di kelurahan Alak Kota Kupang ;

2. Saksi **Eva Yulita Misa** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai sepupu dengan almarhum suami Pemohon yaitu ibu kandung dari saksi dan ibu kandung suami Pemohon itu kakak beradik ;
- Bahwa keperluan pemohon mengajukan permohonan pemohon untuk kepentingan pemisahan sertifikat ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tetapi tidak tahu kapan meninggalnya suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah juga saksi tidak tahu tepatnya kapan ;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dan pemohon memiliki 4 orang anak bernama Amelia Ballo Manafe, Nopry Ballo Manafe, Asraf Ballo Manafe, dan Viera Ballo Manafe dan Viera itu masih di bawah umur ;
- Bahwa saksi tidak tahu suami Pemohon punya tanah dan sudah di jual atau belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu atas nama Pemohon atau almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat atas tanah Pemohon dan suami Pemohon dan juga tidak tahu tentang adanya 19 Sertifikat tanah atas nama suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Hal 6 dari 10 hal Pen Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

1. Bahwa pemohon dengan **Yakob Yulius Manafe** telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kupang sesuai dengan kutipasn Akta Perkawinan Nomor : 14/KB/1995, tanggal 02 April 1995 dan dalam perkawinan itu telah di karuniai 4 orang anak yaitu :
 - Amelia Adolfin Ballo Manafe, Lahir di Kupang, 04 Mei 1994;
 - Nopry Aryanto Balo Manafe, Lahir di Kupang, 30 Nopember 1995;
 - Asraf Arnoldino Ballo Manafe, Lahir di Kupang, 23 Oktober 2001;
 - Viera Evalen Sivilia Ballo Manafe, Lahir, di Kupang, 02 Nopember 2009;
2. Bahwa **Yakob Yulius Manafe** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-25082022-0008 tanggal 25 Agustus 2022;
3. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak-anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran masing-masing anak;
4. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon;
5. Bahwa notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli (AJB) selain mendapat persetujuan dari semua anak-anak uga diharuskan ada Penetapan izin Menjual dari pengadilan dan pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur mohon diberi izin untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli bidang-bidang tanah atas sertipikat hak milik tersebut diatas;
6. Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga (Amelia Adolfin Ballo Manafe, Nopry Aryanto Balo Manafe, Asraf Arnoldino Ballo Manafe) tidak keberatan pemohon menjual bidang-bidang tanah sertipikat hak milik tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 30 (tiga puluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 7 dari 10 hal Pen Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, sampai dengan bukti P-30, di hubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Yacob Yulius Manafe yang telah menikah secara sah di Kupang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/KB/1995, tanggal 02 April 1995 (Vide bukti P-30) dan dalam perkawinan itu telah di karuniai 4 orang anak yaitu : Amelia Adolfinia Ballo Manafe (Vide bukti P-6) Lahir di Kupang, 04 Mei 1994, Nopry Aryanto Balo Manafe (Vide bukti P-5), Lahir di Kupang, 30 Nopember 1995, Asraf Arnoldino Ballo Manafe (Vide bukti P-4), Lahir di Kupang, 23 Oktober 2001, Viera Evalen Sivilia Ballo Manafe, Lahir, di Kupang, 02 Nopember 2009 dan suami Pemohon sudah meninggal dunia dibuktikan dengan bukti P-1, dan diajukan juga bukti P-9 sampai dengan bukti P-27 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Yacob Yulius Manafe ;

Menimbang, bahwa di peroleh fakta di persidangan bahwa suami Pemohon yang bernama Yacob Yulius Manafe telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-25082022-0008 tanggal 25 Agustus 2022 (Vide bukti surat P-1) dan bukti surat tersebut di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi diajukan oleh Pemohon yang dalam keterangannya masing-masing menyatakan membenarkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon hasil perkawinannya dengan suaminya bernama Yacob Yulius Manafe (almarhum) atas nama Amelia Adolfinia Ballo Manafe, Lahir di Kupang, 04 Mei 1994, Nopry Aryanto Balo Manafe, Lahir di Kupang, 30 Nopember 1995, Asraf Arnoldino Ballo Manafe, Lahir di Kupang, 23 Oktober 2001 (Vide bukti surat P-4, P-5,P-6) berdasarkan bukti-bukti surat tersebut adalah bukan anak di bawah sedangkan anak atas nama Viera Evalen Sivilia Ballo Manafe, Lahir, di Kupang, 02 Nopember 2009 (Vide bukti P-2) masih berusia 14 tahun dan masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa di persidangan selain Pemohon juga hadir anak-anak Pemohon hasil perkawinannya dengan suaminya Yacob Yulis Manafe (almarhum) yang bernama : Amelia Ballo Manafe, Nopry Ballo Manafe, Asraf Ballo Manafe, dan Viera Ballo Manafe yang masing - masing menerangkan bahwa Pemohon ibu mereka bukan mengajukan permohonan izin jual tanah melainkan permohonan turun waris untuk mengurus pemecahan sertifikat dan Pemohon serta anak-anaknya menerangkan tanah milik orang tuanya atas nama almarhum Yakob Yulius Manafe sebanyak 19 (sembilan belas) bidang yang Sertifikat Hak Miliknya

Hal 8 dari 10 hal Pen Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yacob Yulius Manafe di jadikan bukti surat dalam perkara ini (vide bukti surat P-9 sampai dengan bukti surat P-27) sudah di jual oleh almarhum ayah mereka sebelum meninggal dan anak-anak tersebut tidak tahu menahu perihal penjualan tanah - tanah tersebut sehingga ketika di tanyakan apakah mereka keberatan tanahnya di jual mereka menyatakan tidak tahu dan permohonan ini diajukan bukan untuk mendapatkan izin menjual tanah tersebut melainkan permohonan ini diajukan oleh ibu kandung mereka sebagai Pemohon adalah untuk bisa mengurus turun waris ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan Pemohon dan anak-anak nya bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia telah menjual 19 (sembilan belas) bidang tanah tersebut tetapi dalam persidangan tidak ada satu pun bukti surat yang diajukan terkait dengan jual beli bidang- bidang tanah tersebut dan bukti - bukti perolehan 19 (sembilan belas) bidang tanah-tanah tersebut sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak sinkron dengan pernyataan serta keterangan Pemohon dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon guna menguatkan dalil permohonan pemohon tidak juga mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, Saksi 1 mengatakan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus turun waris sedangkan saksi 2 menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pemecahan sertifikat, dan tidak tahu tentang izin menjual karena yang saksi-saksi dengar dari Pemohon dan anak-anak Pemohon bersama suami Pemohon Yacob Yulius Manafe (almarhum) telah menjual nya sebelum meninggal dunia dan selanjutnya tidak tahu lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan izin jual tanah sebanyak 19 (sembilan belas) bidang tanah tetapi dalam persidangan di temukan fakta dari Pemohon dan anak-anak Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan ini bukan untuk izin menjual melainkan untuk mengurus turun waris dan pemecahan sertifikat karena suami Pemohon sudah meninggal dunia sehingga Hakim berpendapat bahwa untuk mengurus turun waris dan melakukan pemecahan sertifikat bukan kewenangannya Hakim melainkan kewenangan Notaris/PPAT bersama Badan Pertanahan Nasional dan untuk mengurus turun waris serta melakukan pemecahan sertifikat sebagaimana dalam Pasal 830 KuhPerdata dan tidak perlu mendapatkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim mengambil kesimpulan bahwa para saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak ada satupun

Hal 9 dari 10 hal Pen Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan dalil permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon untuk mendapat izin jual dari Pengadilan, karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka permohonan pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon tersebut ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hanna Margaretha Fenat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hanna M. Fenat, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00,-
Proses	Rp.	50.000,00,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00,-
Meterai	Rp.	10.000,00,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,00,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Pen Nomor 800/Pdt.P/2023/PN Kpg